

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

1.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan akhirnya penulis menarik kesimpulan:

1. Proses penagihan pajak yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak/ KPP Pratama Bojonagara Bandung pada tahun 2006 dan tahun 2007, sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang menjadi dasar proses penagihan di KPPPratama Bojonagara Bandung ini terdiri dari proses penagihan pasif dan proses penagihan aktif. Proses penagihan pasif dimulai dengan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan bertambahnya jumlah piutang pajak. Sedangkan proses penagihan aktif dimulai dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Pelelangan), Pengumuman Lelang, hingga Pelaksanaan Lelang.
2. Perbandingan antara target dengan realisasi pencairan pajak pada tahun 2006 dikatakan tercapai hal ini mungkin disebabkan penerbitan Surat Paksa, dan banyaknya Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang kooperatif dalam melunasi utang pajaknya. Sedangkan target pencairan dengan realisasi pencairan pajak pada tahun 2007 tidak tercapai, hal ini mungkin disebabkan

adanya Wajib Pajak yang pindah alamat dan tidak dapat lagi ditemukan, dan banyaknya Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menagajukan SK Keberatan, Banding, dsb. Sehingga proses penagihan jadi terhambat atau tertunda karena prosedur pengajuan SK Keberatan, dan Banding.

3. Penerapan proses penagihan pajak dalam upaya pencairan tunggakan pajak tidak dapat dikatakan berhasil, hal ini dikarenakan Tunggakan pajak dari tahun 2006 ke tahun 2007 meningkat 50% lebih. Sedangkan Proses pencairan dari tahun 2006 ke tahun 2007 justru menurun.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan, penulis memiliki beberapa saran atau masukan, yaitu:

1. Bagi KPP Pratama Bojonagara dan Wajib Pajak
 - a. Agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menyadari kewajiban mereka, maka harus diberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak, dan memberikan pengertian serta mengajak Wajib Pajak agar mau membayar pajak tepat waktu.
 - b. Kantor Pelayanan Pajak harus meningkatkan fasilitas dan sarananya agar proses penagihan pajak terhadap Wajib Pajak dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur tata cara penagihan pajak.
 - c. Aparat penagihan yang terdiri dari pejabat, jurusita, pegawai pada bagian penagihan memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan berhasil atau tidaknya penerapan proses pencairan tunggakan pajak sehingga aparat penagihan sudah seharusnya

memiliki pengetahuan serta ketrampilan yang memadai dibidang penagihan untuk dapat melakukan tindakan penagihan yang lebih baik.

- d. Pemerintah dianjurkan untuk meningkatkan standar persentasi target pencairan tunggakan pajak, sehingga memberikan dorongan kepada aparat pajak untuk meningkatkan proses penagihan agar tercapai realisasi pencairan tunggakan pajak yang lebih maksimal. Karena standar persentasi yang berlaku sekarang (30% dari tunggakan awal) dapat dilampaui dengan signifikan.
- e. Kantor Pelayanan Pajak sebaiknya terus mensosialisasikan sistem perpajakan on-line kepada masyarakat luas, agar masyarakat luas khususnya Wajib Pajak dapat dengan mudah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan khususnya dalam pembayaran utang pajak.
- f. Selalu memperbaiki dan memperbaharui sistem on-line yang sudah ada, sehingga masyarakat yang awam dapat dengan mudah menyelesaikan kewajiban mereka dengan menggunakan sistem on-line yang telah disediakan. Dan para petugas pajak juga dapat menyelesaikan tugas mereka secara efektif.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan variable penelitian yang lebih kompleks dan objek penelitian yang berbeda.